



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ANWAR HALIL Alias ANWAR** ; -----
Tempat Lahir : Kayoa ; -----
Umur/ tanggal Lahir : 29 Tahun/ 18 Agustus 1984 ; -----
Jenis Kelamin : Laki- Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Lorong Melati Rt. 016/Rw. 004 Kel. Tanah Tinggi
Kec. Kota Ternate Selatan ; -----

Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Anggota Polri ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Penyidik** : Tidak ditahan ; -----
2. **Penuntut Umum** : sejak tgl. 8 Oktober 2014 s.d tgl. 25 Oktober 2014 ; -----
3. **Majelis Hakim** : sejak tgl. 2 Desember 2014 s.d tgl. 31 Desember 2014 ; ----
4. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate** :
sejak tgl.1 Januari 2015 s.d tgl.1 Maret 2015 ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-78/TERNA/Ep.2/11/2014 tertanggal 22 Desember 2014, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR HALIL Alias ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ANWAR HALIL Alias ANWAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan "**Tetap pada tuntutan semula**"; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-78/TERNA/Ep.2/11/ 2014 tertanggal 2 Desember 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa ANWAR HALIL Alias ANWAR pada hari jumat tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, Bertempat Kompleks BTN No. 154 Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, melakukan penganiayaan dengan cara memukul terhadap orang yaitu saksi korban Fera Nofita Alhadar Alias Fita yang mengakibatkan luka pada bagian bibir (sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesairie Ternate No:815/159 /Ver/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013, yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Dr. Meilaniwati), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal terdakwa Anwar Halil datang kerumah sakit korban Fera Nofita Alhadar dengan maksud memanggil saksi korban Fera Nofita Alhadar untuk mengajak jalan-jalan atau pergi makan namun saksi korban Fera Nofita Alhadar menolak ajakan terdakwa Anwar Halil dengan alasan saksi korban Fera Nofita Alhadar mempunyai kegiatan lain kemudian saksi korban Fera Nofita Alhadar masuk kedalam kamar untuk mengganti baju dan setelah mengganti baju saksi korban Fera Nofita Alhadar keluar kamar ternyata Terdakwa Anwar Halil sudah berada di depan kamar saksi korban Fera Novita alhadar kemudian terdakwa Anwar Halil Bertanya kepada saksi korban Fera Nofita Alhadar dengan mengatakan” *mau pergi kemana*” dijawab oleh saksi korban Fera Nofita Alhadar “ *saya ada kegiatan kominda di kafe kalumpang*” , tiba-tiba terdakwa Anwar Halil langsung memukul saksi korban Fera Nofita Alhadar dengan cara meninju dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai wajah saksi korban Fera Nofita Alhadar pada bagian mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terbentur ke tembok rumah kemudian terdakwa Anwar Halil langsung keluar dan langsung pergi ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anwar Halil, saksi korban Fera Nofita Alhadar mengalami kesakitan sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. CHASAN BOESOERIE TERNATE Nomor : 815/159/Ver/XII/ 2013 tanggal 06 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H CHASAN BOESOERIE,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr.Meilaniwati yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik ; -----

2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan : -----

a) Kepala Leher : Tidak ada kelainan ;

b) Wajah : Tidak ada kelainan ;

c) Mata : Tidak ada kelainan ;

d) THT : Tidak ada kelainan ;

e) Gigi dan Mulut : Luka lecet bibir atas ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter dan luka lecet bibir bawah ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter ; -----

f) Dinding Dada : Tidak ada kelainan ;

g) Punggung : Tidak ada kelainan ;

h) Paru-paru : Tidak ada kelainan ;

i) Jantung P. Darah : Tidak ada kelainan ;



j) Perut/Pinggang/Bokon : Tidak ada kelainan ;

k) Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;

l) Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ;

KESIMPULAN

Korban menderita : Luka Lecet, akibat persentuhan dengan benda tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : *Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. CHASAN BOESOERIE TERNATE Nomor : 815/159/Ver/XII/ 2013 tanggal 06 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Dr.Meilaniwati sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo* ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu : -----

1. Saksi **FERA NOFITA ALHADAR Alias FITA**,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai mantan pacar saksi ;



- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 desember 2013 sekira pukul 20.00 WIT, bertempat kompleks BTN No. 154 Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara meninju menggunakan kepalan tangan yang mengenai wajah saksi korban Fera Nofita Alhadar pada bagian mulut saksi korban, sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terbentur ke tembok rumah ;

- Bahwa pada saat penganiayaan, ada yang melihat yaitu saksi Suriadi Muchdi ;

- Bahwa awal kejadian penganiayaan terjadi yaitu terdakwa Anwar Halil datang ke rumah saksi korban dengan maksud memanggil saksi korban untuk mengajak jalan-jalan atau pergi makan, namun saksi korban menolak ajakan terdakwa Anwar Halil dengan alasan saksi korban mempunyai kegiatan lain. Kemudian saksi korban masuk kamar untuk mengganti baju dan setelah mengganti baju saksi korban keluar kamar. Ternyata terdakwa Anwar Halil sudah berada didepan kamar saksi korban, kemudian terdakwa anwar halil bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan “*mau Pergi kemana*” dijawab oleh saksi korban “*saya ada kegiatan kominda di cafe kalumpang*”, tiba-tiba terdakwa Anwar Halil langsung memukul saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami rasa sakit dibagian bibir korban hingga mengeluarkan darah ;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatan salahnya terhadap saksi dan saksi telah memberikan maafnya ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----



1. Saksi **SURIADI MUCHDI Alias ADI**, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan pacar kakak kandung saksi ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIT, bertempat kompleks BTN No. 154.Kel. Maliaro. Kec. Kota Ternate Tengah, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kakak perempuan saksi bernama Fera Nofita ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai wajah saksi korban (Fera Nofita Alhadar) pada bagian mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terbentur ke tembok rumah ;
- Bahwa pada saat penganiayaan saksi berada di ruang makan dan saksi melihat saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ; -
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami rasa sakit di bagian bibir korban hingga mengeluarkan darah ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan. Bahwa terdakwa **ANWAR HALIL Alias ANWAR** telah diperiksa dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIT, bertempat kompleks BTN No.154 Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai wajah saksi korban Fera Nofita Alhadar pada bagian mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terbentur ke tembok rumah ; -----
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf atas kesalahannya kepada saksi korban dan korban memaafkannya ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) karena Terdakwa mengakui perbuatannya, namun Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengerti dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Bahwa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan *"tetap pada tuntutan pidana semula"* ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Barangsiapa ;

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **ANWAR HALIL Alias ANWAR** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan



mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; -----

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat / maksud sebagai tujuan untuk membuat / menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIT, bertempat kompleks BTN No.154 Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah, terdakwa **ANWAR HALIL Alias ANWAR** memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah (mulut) saksi korban Fera Nofita Alhadar hingga saksi korban terbentur ke tembok rumah. Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit dan mendapatkan luka lecet pada bagian mulut sebagaimana hasil Visum Et Repertum dalam perkara a quo. Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum tersebut, luka lecet dimaksud akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian atas unsur dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan berupan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tubuh korban hingga mengakibatkan korban merasa sakit dan menderita luka, telah terbukti dipersidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** serta beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan korban sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 19 Juni 2014 (terlampir dalam berkas perkara a quo) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan maka kurun waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----



Memperhatikan ketentuan **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR HALIL Alias ANWAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan **Terdakwa tetap ditahan** ;

5. Membebankan **biaya perkara** kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah)** ;

-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari **SENIN**, tanggal **22 DESEMBER 2014**, oleh **DJAMALUDIN ISMAIL, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **CHRISTINA TETELEPTA, SH**, dan **SLAMET BUDIONO, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **8 JANUARI 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **ISRA ABAS, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ABDUL RAHMAN, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut. -----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,



1. CHRISTINA TETELEPTA, SH
ISMAIL, SH

DJAMALUDIN

2. SLAMET BUDIONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

ISRA ABAS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)